



TRADISI PALANGKAHAN DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT SUKU BANJAR PERSPEKTIF AL-'URF (STUDI KASUS DI DESA PALIAT KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG)

Rindiani Rahmi

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

e-mail: rindianirahmi11@gmail.com

Received 28-11-2024 | Revised form 17-11-2024 | Accepted 09-01-2025

Abstract

The Palangkahan tradition is a tradition that is carried out before the wedding, when there are sisters whose younger sister wants to get married first than her older sister who is not married, then the younger sister gives an item or a certain amount of money to ask for permission and as a tribute or appreciation. because he had preceded his sister's marriage. In terms of Al-'Urf, the Palangkahan tradition has two legal conclusions. First, the Palangkahan tradition is categorized as Al-'Urf Sahih if it does not violate the Sharia laws that have been stipulated in marriage such as the conditions and pillars of marriage. And the implementation of this tradition creates benefits, namely the creation of harmony between siblings, especially between younger siblings and older siblings. Second, the Palangkahan tradition is categorized as Al-'Urf Fasid if there is something that violates or deviates from the Shari'a in a marriage.

Keywords: Tradition, Palangkahan, Al-'Urf

Abstrak

Tradisi Palangkahan ialah suatu tradisi yang dilaksanakan pra pernikahan, ketika ada kakak beradik perempuan yang mana si adik lebih dulu ingin melangsungkan pernikahan daripada kakaknya yang belum menikah, kemudian si adik tersebut memberikan suatu barang atau sejumlah uang guna untuk meminta izin dan sebagai sebuah penghormatan atau penghargaan karena telah mendahului pernikahan kakaknya. Tradisi palangkahan ditinjau dari Al-'Urf terdapat dua kesimpulan hukum. Pertama, tradisi palangkahan dikategorikan sebagai Al-'Urf Shahih apabila tidak menyalahi hukum syara' yang telah ditetapkan dalam pernikahan seperti syarat dan rukun pernikahan. Dan dengan adanya pelaksanaan tradisi ini menimbulkan masalah, yaitu terciptanya kerukunan antar saudara khususnya antara adik dengan kakaknya. Kedua, tradisi palangkahan dikategorikan sebagai Al-'Urf Fasid apabila terdapat hal yang menyalahi atau menyimpang dari syariat dalam suatu pernikahan.

Kata Kunci: Tradisi, Palangkahan, Al-'Urf

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya Banjarmasin merupakan suatu daerah yang di dalamnya masih sangat kental dengan tradisi. Tradisi ini sangat menghargai perasaan satu sama lain dan ini diwariskan dari satu generasi ke generasi mulai zaman dulu, bahkan sebelum Islam masuk ke masyarakat Banjar tradisi ini sudah ada. Dari beberapa tradisi yang ada di Banjarmasin diantaranya terdapat tradisi Palangkahan. Palangkahan adalah suatu tradisi yang dilaksanakan ketika ada kakak beradik perempuan, yang mana si adik ingin melangsungkan pernikahan lebih dulu daripada kakaknya yang belum menikah, lalu si adik tersebut melangkahi atau mendahului pernikahan kakaknya dengan memberikan suatu barang atau sejumlah uang kepada kakaknya guna meminta izin restu serta salah satu bentuk rasa hormat seorang adik terhadap kakaknya dikarenakan sang adik melangsungkan pernikahan lebih dulu dari kakaknya, adapun penerimaan barang palangkahan dari adiknya adalah suatu bentuk kasih sayang seorang kakak terhadap adiknya. Selain itu tujuan tradisi ini untuk menghindari adanya hambatan dalam pernikahan dan menghindari celaka pada kedua mempelai atau kepada kakaknya ketika sudah menikah nanti.

Di beberapa daerah yang ada di Banjarmasin mempunyai upacara adat yang berbeda-beda di setiap daerahnya. seperti di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong tradisi palangkahan ini masih sangat kental dilakukan. Masyarakat disana sangat menjunjung tinggi suatu tradisi yang merupakan warisan para leluhur secara turun temurun. Dalam wawancara dengan orang yang pernah melakukan tradisi ini, dijelaskan bahwasanya tradisi palangkahan sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun yang dilakukan masyarakat di Desa Paliat dari nenek moyang hingga sekarang. Tradisi ini dilakukan dalam upacara adat pra pernikahan dengan bentuk penyerahan barang palangkahan, bisa berupa sejumlah uang, pakaian, buah-buahan atau barang lainnya tergantung kesepakatan pihak keluarga.¹

Dalam Islam, tradisi dikenal dengan istilah 'Urf yang berarti kebiasaan. 'Urf merupakan salah satu metode pengambilan hukum yang terjadi di masyarakat mengenai kebiasaan yang masih dilakukan hingga saat ini. 'Urf dapat diterapkan dengan beberapa syarat antara lain bernilai maslahat atau memberikan kebaikan, berlaku umum, telah berlaku sebelumnya dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah maupun hukum Islam yang berlaku. Melihat tradisi tersebut ada keterkaitan dalam kaidah ushul fiqh bahwa segala sesuatu itu pada asalnya boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.

Kaidah ini berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى أن يدل الدليل على التحريم

“Hukum yang pokok/asal dari segala sesuatu adalah mubah (boleh), kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya”.²

¹ Wawancara dengan Uswatun Hasanah, Sebagai salah satu masyarakat Desa Paliat yang pernah melakukan tradisi palangkahan, 29 September 2024.

² Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, 1 ed. (Palembang: Noerfikri, 2019), 60.

Selain itu ada juga kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

العادة محكمة

“Kearifan lokal atau adat dapat menjadi patokan atau acuan hukum”.³

Kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat dapat dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Adapun tradisi palangkahan ini merupakan kebiasaan yang diturunkan oleh nenek moyang terdahulu dan dianggap benar selama tidak bertentangan dengan syariat Islam sehingga masih dijalankan oleh mayoritas masyarakat suku Banjar sampai sekarang. Tradisi ini dianggap mempunyai norma hukum yang tidak tertulis, apabila dilanggar mempunyai akibat hukum (sanksi) bagi yang melanggarnya. Namun ada juga sebagian kecil masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi palangkahan ini ketika adiknya menikah terlebih dahulu, sebab bagi mereka hal tersebut tidaklah harus dilakukan, hal itu hanyalah sebagai hadiah dan tidak berdampak negatif.

Jika dilihat dari segi hukum fiqh, tradisi palangkahan ini tidak terdapat nash syara' yang secara khusus membahas tentang hal ini. Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti mencoba menganalisis dengan menggunakan perspektif *Al-'Urf*. Sehingga berdasarkan penjelasan diatas menarik untuk dilakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut mengenai tradisi palangkahan dengan judul “Tradisi Palangkahan Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Banjar Perspektif *Al-'Urf* (Studi Kasus di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong)”.

B. METODE DAN PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini dilihat dari tempatnya yaitu (field research) yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini peneliti mengadakan penelitian lapangan sesuai masalah yang peneliti kemukakan di atas. Sehingga penelitian ini bersifat fakta sebenarnya. Untuk menggambarkan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Tradisi Palangkahan

³ Heri Mahfudhi dan M. Kholis Arrosid, “Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyah dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam,” *Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* 2, No.2 (2021): 122.

Tradisi dalam bahasa latin traditio, yang artinya kabar atau diteruskan. Secara etimologi, tradisi berarti suatu kepercayaan, kebiasaan. Sedangkan secara terminologi tradisi adalah kebiasaan tingkah laku atau tindakan yang turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat yang tidak akan punah dengan adanya informasi, baik secara lisan atau tulisan yang diteruskan dari generasi ke generasi.⁴ Tradisi juga dapat dipahami sebagai sesuatu yang diteruskan dari generasi terdahulu hingga generasi selanjutnya, baik berupa benda atau perbuatan sebagai unsur kebudayaan atau berupa nilai, norma, harapan, dan cita-cita.⁵

Adapun palangkahan berasal dari kata langkah yang berarti melewati, melangkahi. Sedangkan secara terminologi palangkahan adalah suatu tradisi yang dilaksanakan ketika ada kakak beradik perempuan, yang mana si adik lebih dulu ingin menikah namun kakaknya belum menikah, kemudian si adik tersebut melangkahi atau melewati pernikahan kakaknya dengan memberikan hadiah berupa suatu barang atau sejumlah uang.⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa tradisi palangkahan ini merupakan suatu adat kebiasaan yang sudah ada sejak nenek moyang dulu ketika ada kakak beradik perempuan, yang mana si adik lebih dulu ingin melangsungkan pernikahan daripada kakaknya maka adiknya dapat memberikan suatu barang atau sejumlah uang guna untuk meminta izin mendahului pernikahan kakaknya dan sebagai bentuk penghormatannya.

2. Tradisi Palangkahan Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Banjar

Dalam pernikahan masyarakat suku Banjar khususnya di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong sangat banyak tradisi yang menyertai didalamnya, mulai dari pra pernikahan hingga pasca pernikahan pun ada tradisinya. Dari banyaknya tradisi yang ada didalam pernikahan masyarakat suku Banjar di Desa Paliat ada yang namanya tradisi palangkahan, tradisi ini dilakukan pra pernikahan masyarakat Banjar ketika ada kakak beradik perempuan yang mana si adik sudah matang ingin menikah namun kakaknya belum menikah karena beberapa hal seperti belum mempunyai calon atau belum waktunya. Maka adiknya yang lebih duluan menikah harus memberikan sesuatu dapat berupa materi, barang, dan sebagainya yang diberikan kepada kakaknya guna untuk meminta izin sekaligus sebagai sebuah penghargaan, penghormatan, dan hadiah kepada kakaknya.

⁴ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 1088.

⁵ Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaan prinsip Syariah dalam Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), 261.

⁶ Budi Rahmat Hakim, "Palangkahan dalam Adat Perkawinan Masyarakat Banjar," *RRI Pro4 Banjarmasin*, 26 Agustus 2024.

Adapun tradisi ini sudah lama dilakukan oleh kebanyakan masyarakat Desa Paliat meskipun tidak ada aturan bakunya.⁷ Dalam Islam pun tidak melarang jika lebih duluan si adik menikah daripada kakaknya karena pada hakikatnya pernikahan itu sudah menjadi takdir dari Allah SWT.⁸ Kemudian mengenai sesuatu yang diberikan si adik kepada kakaknya karena mendahului pernikahannya itu sebenarnya dalam hukum Islam tidak terdapat satu nash pun yang mewajibkan atau mengharamkan akan hal itu, sebab pemberian palangkahan ini merupakan suatu hukum adat yang terlahir dari adat kebiasaan suatu masyarakat. Selagi pemberian itu tidak membebani si adik dan ada kesepakatan antara keduanya maka boleh saja dilakukan. Tradisi ini memang bukan bagian dari ajaran syariat, namun dalam Islam sangat dianjurkan untuk saling memberi seperti hadis Nabi Muhammad SAW

تَهَادُوا تَحَابُوا

“Hendaklah kalian saling memberi hadiah, Niscaya kalian akan saling mencintai”.

Artinya dalam Islam sangat menganjurkan untuk saling memberi sesuatu kepada orang lain, apalagi saling memberi antara adik dan kakak ada hubungan emosional yang sangat kuat diantara keduanya dan kesannya itu luar biasa. Adapun pemberian disini jika dihubungkan dengan tradisi adalah sebagai bentuk penghormatan si adik sekaligus juga bagian dari permohonan maaf kepada kakaknya karena mendahului pernikahannya dan tentunya ada kesepakatan antara keduanya.

Tradisi palangkahan ini tentunya harus ada kesepakatan antara si adik dengan kakaknya dan pihak keluarga secara internal agar tidak ada membebankan sebelah pihak. Setelah disepakati lalu ditentukan waktu pelaksanaannya, dalam hal ini biasanya masyarakat Desa Paliat menggabung pelaksanaannya pada saat acara maantar jujuran.⁹

3. Tinjauan Al-'Urf mengenai Tradisi Palangkahan

Problematika masyarakat yang semakin kompleks menuntut adanya penyelesaian secara tepat. Hukum Islam yang menjadikan Al-Qur'an dan Hadist sebagai rujukan utamanya ada masanya tidak menjelaskan hukum Islam secara rinci, sementara ummat Islam harus menjalankan kehidupannya sesuai aturan, norma dan hukum Islam dituntut untuk selalu relevan terhadap perkembangan zaman yang semakin kompleks.

⁷ Rahmat Hakim.

⁸ Wawancara dengan Akhmad Rusydi, *Sebagai salah satu Ustadz Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai*, 06 Agustus 2024.

⁹ Rahmat Hakim, “Palangkahan dalam Adat Perkawinan Masyarakat Banjar.”

Maka diperlukannya ijtihad para ulama dalam menangani problem ini yang salah satu produk ijtihadnya adalah 'Urf yang dapat dijadikan solusi dan sebagai salah satu sumber hukum Islam. 'Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan.

Para ulama Ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan 'Urf diantaranya:

1. العادة محكمة

Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum

2. تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان

Perubahan hukum, tergantung perubahan zaman dan tempat.

3. المعروف عرفا كالشروط شرط

Yang baik itu menjadi 'urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat¹⁰

Berdasarkan pendapat ulama Ushul Fikih, juga sepakat bahwa Al-'Urf *Shahih*, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan syara', baik yang menyangkut adat/kebiasaan ucapan maupun perbuatan dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'. Namun apabila adat/kebiasaan yang bertentangan dengan syara' maka dikategorikan sebagai Al-'Urf *Fasid* sehingga tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'.

Tapi perlu diperhatikan bahwa hukum di sini bukanlah seperti hukum yang ditetapkan melalui Al-Quran dan Sunnah akan tetapi hukum yang ditetapkan melalui 'Urf itu sendiri. Melalui kaidah fiqhiyyah di atas, dapatlah dianalogikan bahwa pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui kebiasaan, adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.

4. Analisis Penulis Terhadap Tradisi Palangkahan Perspektif Al-'Urf

Menurut analisa penulis tidak ada dalil Al-Qur'an atau hadist yang menjelaskan tentang tradisi palangkahan ini, namun tradisi ini merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat sejak dulu hingga sekarang serta tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadits, maka adat istiadat ini boleh dilakukan, dan hukumnya mubah (boleh) sehingga dikategorikan sebagai Al-'Urf *Shahih*. Tetapi apabila tradisi ini dijadikan kesempatan untuk meminta sesuatu berlebih-lebihan yang memberatkan salah satu pihak tentu ini yang dilarang karena bertentangan dengan syariat Islam dan termasuk Al-'Urf *Fasid*.

Sehingga dapat dipahami bahwa nilai tradisi palangkahan merupakan kearifan lokal setempat yang senantiasa tertanam dalam kehidupan masyarakat khususnya di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

¹⁰ Dahlan Rahmah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2011).

SIMPULAN

Tradisi palangkahan merupakan suatu kebiasaan masyarakat suku Banjar khususnya di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong yang sudah ada sejak nenek moyang dulu dan masih dilestarikan hingga sekarang. Tradisi ini dilaksanakan pra pernikahan ketika ada kakak beradik perempuan, yang mana si adik lebih dulu ingin melangsungkan pernikahan daripada kakaknya maka adiknya dapat memberikan suatu barang atau sejumlah uang guna untuk meminta izin dan sebagai bentuk penghormatannya karena sudah mendahului pernikahan kakaknya.

Tinjauan Al-'urf terhadap tradisi ini terdapat dua kesimpulan hukum. Pertama, tradisi palangkahan dikategorikan sebagai Al-'Urf Shahih apabila tidak terdapat keharusan untuk dilaksanakan dalam pernikahan, artinya boleh dilakukan dan boleh tidak. Dan dengan adanya pelaksanaan tradisi ini menimbulkan masalah, yaitu terciptanya kerukunan antar saudara khususnya antara adik dengan kakaknya. Kedua, tradisi langkahan dikategorikan sebagai Al-'Urf Fasid apabila terdapat unsur keharusan untuk dilaksanakan dalam pernikahan. Karena secara tidak langsung menyalahi hal yang telah ditetapkan hukum syara' dalam suatu pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*. 1 ed. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Mahfudhi, Heri, dan M. Kholis Arrosid. "Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyyah dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam." *Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* 2, No.2 (2021).
- Uswatun Hasanah, Masyarakat Desa Paliat, Wawancara Pribadi, tanggal 9 September 2024.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Rahmah, Dahlan. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Rahmat Hakim, Budi. "Palangkahan dalam Adat Perkawinan Masyarakat Banjar." *RRI Pro4 Banjarmasin*, 26 Agustus 2024.
- Akhmad Rusydi, Ustadz Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, Wawancara Pribadi, tanggal 06 Agustus 2024.
- Somad, Abd. *Hukum Islam Penormaann prinsip Syariah dalam Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.